PENGERTIAN "KEUANGAN NEGARA"

Harun Alrasyid



Pemakaian istilah "keuangan negara" untuk pertama kali terdapat dalam UUD 1945. Untuk memahami pengertian istilah "keuangan negara" dapat diberikan beberapa penafsiran yaitu penafsiran menurut tata bahasa (gramaticale interpretatie), menurut sejarah (historische interpretatie), menurut sistematika (systematische interpretatie) dan menurut tujuan kaidah hukum (teleologische interpretatie). Dari berbagai penafsiran tersebut istilah "keuangan negara" harus diartikan secara resriktif yaitu hanya mengenai pelaksanaan APBN yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam sejarah perundang-undangan Republik Indonesia, istilah "keuangan negara" dipakai untuk pertama kali di dalam UUD 1945, Bab VIII ("Hal Keuangan"), Pasal 23, ayat 4 dan ayat 5. Karangan ini hanya membahas ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

Pertanyaan yang timbul ialah: apakah yang dimaksud dengan istilah "keuangan negara" dalam ayat tersebut, yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan

¹ Lihat Lampiran Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang lentang Kembali Kepada UUD 1945 (Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 75). Dapat ditemukan juga dalam Harun Akrasyid, *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Edisi Kedua, 1994), hal. 7.

melakukan beberapa macam penafsiran.2

Kalau dilakukan penafsiran menurut tata bahasa (grammaticale interpretatie), maka awalan "ke" dan akhiran "an" yang ditambahkan pada kata pokok "uang" maksudnya ialah segala sesuatu yang bertalian dengan soal uang. Pengertian ini terlalu luas, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, bahkan dapat menimbulkan kesulitan baik bagi yang melakukan pemeriksaan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, maupun bagi yang memberikan pertanggungjawaban, yaitu Pemerintah.

Kalau dilakukan penafsiran menurut sejarah (historische interpretatie), dengan menyadari bahwa hal ini bukan merupakan suatu keharusan tetapi suatu kebutuhan, maka ditemukan istilah "landsgeldmiddelen" yang tercantum di dalam Indische Staatsregeling, Bab Keempat, yang judulnya "Van de begrooting en van geldleening" (Tentang anggaran dan tentang peminjaman uang), Pasal 117, yang berbunyi sebagai berikut:

- Er is een Algemeene Rekenkamer, belast met het toezicht over het beheer der landsgeldmiddelen en over de verantwoording der rekenplichtigen.
- (2) De instructie van de Kamer wordt bij algemeenen maatregel van de wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van NederlandschIndie.

Terjemahannya:

- (1) Ada Badan Pemeriksa Keuangan, yang bertugas untuk melakukan pengawasan tentang pengurusan keuangan negara dan tentang pertanggungjawaban wajib hitung.
- (2) Instruksi Badan tersebut ditetapkan dengan peraturan umum tentang pemerintahan, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang

¹ Tentang empat macam cara penafsiran, yaitu gramatikal, historis, sistematis, dan teleologis, lihat Mr. Paul Scholten, Algemeen Deel (Bagian Umum) dalam Deretan Asser (Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Cet. Ke-2, 1934), hal. 48 dst. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Siti Soemarti Hartono, S.H., dengan penyunting Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dengan judul Mr. C. Asser, Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum oleh Mr. Paul Scholten (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

³ Tentang tiga cita hukum (Die Idee des Rechts), yaitu keadilan, keguntan, dan kepastian hukum, lihat Gustav Radbruch, Vorschule der Rechtssphilosophie (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, Edisi Ketiga, 1965), hal. 24.

⁴ Lihat O.W. Wolmes, *Collected Legal Papers* (New York, 1920), hal. 139: "Historic continuity with the past is not a duly, it is only a necessity".

³ Nama lengkapnya: Wet op de staatsinrichting van Nederlandsch-Indie (Undang-undang tentang susunan negara Hindia Belanda), Staatsblad 1925 No. 415, sering disingkat "IS".

cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan di Hindia Belanda.

"Algemene Maatregel van Bestuur" (A.M.v.B.) adalah suatu bentuk peraturan pada zaman Belanda yang dibuat oleh Raja. Undang-undang yang dimaksud dalam ayat (2) itu ialah: "Indonesische Comptabiliteitswet" (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia).

Jadi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat badan yang bernama "Algemene Rekenkamer" yang tugasnya ialah melakukan pengawasan terhadap pengurusan keuangan negara dan tanggungjawab para penjabat yang berkaitan dengan pengurusan keuangan negara.

Bahwasanya Badan Pemeriksa Keuangan, secara fungsional, sama kedudukannya dengan "Algemene Rekenkamer" dikatakan oleh Profesor Supomo dalam sidang *Dokuritsu Zyunbi Choo Sakai* pada tanggal 15 Juli 1945 sebagai berikut:⁸

"Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang dulu dinamakan (Algemene) Rekenkamer, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. (huruf kursif dari penulis).

Bahwasanya lingkungan kerja (werkkring) Algemene Rekenkamer ialah mengenai soal anggaran, dijelaskan oleh Professor Kleintjes sebagai berikut:

"De algemene rekenkamer beantwoordt de vraag, of de handelingen, die uitgaven ten gevolge hebben, al dan niet met de begrooting overeenstemmen, zij onderzoekt dus de rechtmatigheid der uitgaven".

Terjemahannya:

"Badan Pemeriksa Keuangan menjawab pertanyaan, apakah tindakantindakan, yang mengakibatkan pengeluaran, sesuai atau tidak dengan

⁹ Mr. Ph. Kleintjes, Staatsintellingen van Nederlandsh-Indie (Amsterdam: J.H. de Bussy, Jilid Kedua, cet. ke-6, 1933), hal. 340.



April 1995

⁶ UUD Belanda, Pasal 57, ayat 1: "Door de Koning worden algemene maatregelen van bestuur vastgesteld". UUD Belanda dapat ditemukan dalam Mr. A.V. van der Berg, Bundel Staatswetten, Wetten en andere regelingen betrekking hebbende op het staatsrecht (Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1971), hal. 27 dst.

¹ Staatsblad 1925 No. 448. Rancangan UU Perbendaharaan Indonesia yang baru, untuk menggantikan Indonesische Comptabiliteitswet (ICW), telah dipersiapkan oleh sebuah Tim Penyusun di Departemen Keuangan.

Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Yayasan Prapanca, Jilid I, 1959), hal. 311. Dokurieso Zyunbi Choo Sakai adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

anggaran, jadi ia memeriksa keabsahan pengeluaran".

Nyatalah, dengan penafsiran sejarah diperoleh pengertian yang jelas bahwa kenangan negara berkaitan dengan soal anggaran. Badan Pemeriksa Kenangan bertugas untuk memeriksa segi "rechtmatigheid" pengeluaran uang negara. Profesor Wirjono, mantan Ketua Mahkamah Agung, menjawab segi "doelmatigheid" (kegunaan).10

131

Bahwasanya obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ialah anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, juga dijelaskan oleh Alons, 11

"Als mandataris van de wetgevende macht neemt de kamerdus geen deel aan de voorbereiding en de totstandkoming van de begrooting en evenmin aan de ten uitvoerlegging daarvan. Het toezicht op die ten uitvoerlegging zal zich voornamelijk concentreeren op de door de

¹⁰ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, Cet. ke-3, 1977), hal. 109-110.

'Maka dapat disimpulkan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk membantu DPR dalam usaha mengkontrol, apakah Pemerintah tidak menyeleweng dari ketentuan-ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah disetujui oleh DPR. Dengan demikian Badan Pemeriksa Kenangan ini merupakan semacam alat dari DPR, maka tidak berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung, melainkan berkedudukan mirip dengan Dewan Pertimbangan Agung.

Kalau Dewan Pertimbangan Agung adalah badan penasehat bagi Pemerintah, maka Badan Pemeriksa Kenangan dapat dinamakan badan penasehat bagi DPR, yang dapat menegor Pemerintah, apabila dari laporan BPK ternyata ada penyelewengan dari pihak Pemerintah.

Penyelewengan ini dapat mengenai kewajiban Pemerintah untuk tidak menyimpang dari pasal-pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (rechimatigheid), dan dapat juga mengenai kewajiban Pemerintah untuk mempergunakan uang negara dalam rangka begrooting secara sebaik-baiknya yang betul-betul bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa (doelmangheid).

Lihat juga Prof. Dr. J.H.A. Logemann, Het staatsrecht van Indonesie (s'-Gravenhoge, Bondung: W. van Hoeve, 3e dr., 1955), hal. 119:

*Der door de departementen opgemaakte rekening wordt voorgelegd aan de rekenkamer (grondwet, artikel 112), die haar onderzoekt en haar opmerkingen kan maken over de rechtmatigheid en doelmotigheid der uitgaven, maar die haar niet kan wijzigen". Terjemahannya:

"Perhitungan yang dibuat oleh departemen diajukan kepada Dewan Pengawas Keuangan (UUD 1950, Pasal 112), yang menyelidikinya dan dapat membuat catatan mengenai keabsahan dan kegunaan pengeluaran, tetapi tidak dapat mengubahnya".

Tersedia anggaran Rp. 100 juta untuk perbaikan gedung, tetapi kemudian ada rencana pindah ke lokasi lain. Meskipun hal ini sudah diketahui namun perbaikan gedung tetap dilakukan sesuai anggaran yang sudah tersedia. Jadi, sifatnya "rechtmatig" namun tidak "doelmatig" (mubazir), karena toh instansi ito akan pindah.

"Kapitein P. Alons, Het Beheer en de Verantwoording van de Geldmiddelen van Nederlandsch-Indie, Handbook inzake de Nederlandsch-Indische Comptabiliteits-Voorschriften, Diterbitkan untuk Dinas Administrasi Militer, Janpa Jahun, hal. 217.

Tentang kedudukan Algemen Rekankamer sebagai Mondataris badan perwakilan rakyat, juga disebut oleh Wisse.

A.J. Wisse, De Begroting van de Republik Indonesia (Jakarta; P.T. Pembangunan, 1993), hal. 37: "De algemene Rekenkamer, als mandataris van het parlement ..."

uitvoerende macht op te maken begrootingsrekening, zijnde de rekening waarin verantwoording wordt afgelegd van de wijze waarop van de bij de begrooting toegestane credieten gebruik is gemaakt en waarin de verschillen tusschen de toegestane en uitgegeven bedragen worden toegelicht".

Terjemahannya:

"Sebagai mandataris kekuasaan legislatif, algemene rekenkamer tidak ikut serta dalam mempersiapkan dan menetapkan anggaran dan juga tidak dalam melaksanakannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan terutama sekali akan terpusat pada perhitungan anggaran yang dibuat oleh kekuasaan eksekutif, yaitu perhitungan dimana diberikan pertanggungjawaban mengenai cara bagaimana kredit yang diperbolehkan oleh anggaran telah dipergunakan dan dimana diterangkan selisih antara jumlah yang diperbolehkan dan yang dibelanjakan".

Dari uraian kedua pakar tersebut dapat diketahui lebih jelas bahwa tugas Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa pertanggungjawaban tentang keuangan negara itu, maksudnya ialah mengenai pelaksanaan anggaran, terutama yang berkenaan dengan pengeluaran uang negara yang pada hakekatnya merupakan kredit.¹²

Dalam hubungan itu, perlu diketahui Pasal 24 Indonesische Comptabiliteiswet (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia) yang bunyinya: "Uitgaven buiten en boven de begrootingen hebben niet plaats". (Pengeluaran di luar dan di atas anggaran tidak diperbolehkan).

Pengertian "di luar" anggaran ialah tidak boleh menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Misalnya uang yang telah disediakan untuk belanja barang tidak boleh dipergunakan untuk keperluan perjalanan dinas.

Pengertian "di atas" anggaran ialah tidak boleh melakukan pengeluaran melebihi batas (plafond) yang telah ditetapkan. Misalnya, disediakan Rp. 100 milyar untuk pembangunan gedung, tidak boleh dikeluarkan Rp. 150 milyar.

Ketentuan fundamental tersebut adalah ketentuan undang-undang. Jadi,

Bahwasanya anggaran belanja pada hakekatnya merupakan kredit, juga dikemukakan oleh Bijloo. Kapitein I. Bijloo, Perbendaharaan (Terjemahan), diterbitkan oleh Bidang Kepustakaan dan Dokumentasi, Pusat Penelitian dan Pengambangan Keuangan, Departemen Keuangan RI, 1979, hal. 13;

[&]quot;Kesimpulannya adalah bahwa arti menurut undang-undang daripada anggaran ialah terletak pada sifatnya sebagai "undang-undang kredit" (credietwet).

Perlu dicamkan bahwa Pemerintah tidak boleh mengadakan perikatan (verbintenis), jika tidak tersedia kredit dalam APBN. Hal ini merupakan sendi utama pengurusan anggaran ("het centrale beginsel van begrotingsbeheer").

Lihat Logemann, op.cit., hal. 117.

tidak boleh diubah dengan peraturan yang derajatnya lebih rendah daripada undang-undang.

Kalau dilakukan penafsiran menurut susunan pasal 23 (systematische interpretatie), yaitu ayat 5 dihubungkan dengan ayat 1 yang mengatur tentang anggaran negara, maka juga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ialah pelaksanaan keuangan negara seperti yang diuraikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hubungan tersebut juga dikemukakan oleh Profesor Wirjono:¹³

"Sebagai supplement dari ayat 1 pasal 23 adalah ayat 5 yang menugaskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Algemen Rekenkamer, Thesaury-General) untuk mengawasi Pemerintah dalam hal menjalankan begrooting-negara".

Akhirnya, kalau dilakukan penafsiran menurut tujuan kaidah hukum dimaksud (teleologische interpretatie), maka juga akan sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ialah untuk menjaga agar uang negara yang dibelanjakan oleh Pemerintah sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini juga dijelaskan oleh Profesor Supomo:¹⁴

"... dalam negara demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Betapa caranya rakyat - sebagai bangsa - akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannya.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya ... Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut".

Alhasil, sebagai keputusan akhir, istilah "keuangan negara" yang tercantum dalam Pasal 23, ayat 5, UUD 1945, harus diartikan secara restrik-

¹³ Wirjono Prodjedikoro, op.cit., hal. 109.

¹⁴ Lihat Penjelasan UUD 1945 yang dibuat oleh Prof. Supomo.

tif,¹⁵ yaitu hanya mengenai pelaksanaan APBN yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, ketentuan pasal 23, ayat 5, itu harus dibaca sebagai berikut:

"Untuk memeriksa tanggungjawab Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diadakan Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan perumusan seperti itu, tidak akan timbul penafsiran yang berbeda-beda dan akan terdapat kepastian hukum.



¹³ Berbeda paham Pembuat Undang-undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menafsirkan istilah "keuangan negara" secara loas, yaitu tidak hanya mengenai APBN, tetapi APBD, anggaran perusahaan milik negara, dan lain-lain.

Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-undang (organik) tersebut yang berbunyi:

[&]quot;Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pertanggunganjawab keuangan Negara, ternasuk antara lain pelaksanuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (baik Anggaran Ruin maupun Pembangunan), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Perusahaan-perusahaan milik Negara ..."